

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTING ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
KALURAHAN KEBONAGUNG, KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : T/327/UN34.18/PM.00.01/2021

Nomor : 421 / JAGABAYA / 2021

Berdasar pada Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Negeri Yogyakarta (PIHAK I) dengan Pemerintah Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor T/1044/UN34/HM.01 /2021 tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Di Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 421 / JAGABAYA / 2021

Pada hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Siswanto, M.Pd. : oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. Marjiyem: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Kalurahan Kebonagung, yang berkedudukan di Jl. Imogiri Siluk Km. 1.6 Kanten RT 001, Kebonagung, Imogiri, Bantul, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata
- (2) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima mahasiswa untuk mengikuti program

- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
- (4) Mahasiswa peserta kegiatan kerja sama ini sejumlah 2 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	NIM	Prodi	Universitas Asal
1	Sigit Setiaji	18803241027	Pendidikan Akuntansi	Universitas Negeri Yogyakarta

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 28 Februari 2022

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan segala kemungkinan seandainya membawa akibat dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana perjanjian Kerjasama.

PIHAK KESATU,



Dr. Siswanto, M.Pd.
NIP. 19780920 200212 1 001

PIHAK KEDUA,

